



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ROHANA KUDUS – PAINAN; EMAIL: kesbangpolkabpessel7@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 06.a /BKPol-PS/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR
SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang untuk perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA BADAN,

MARZAN, S.H., M.M.

Pembina/IV.a
NIP. 19700316 198903 1 001

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/ 06.a /BKPol-PS/2026
Tanggal : 11 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marzan, S.H., M.M. / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina / Ketua
2.	Mulyandri, S.T., M.T. / Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3.	Hendrawati, S.E. / Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
4.	Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep., M.AP. / Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
5.	Okdia Brisvi, S.P. / Perencana Ahli Muda	Anggota
6.	Destri Ira Bahlinda, S.E., M.M. / Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Yeni Hendria, S.H. / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Apriani, S.E. / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Vanny Putra Mahendri, S.STP., M.M. / Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Delfi Andila Sari, S.P. / Staf Perencana	Anggota

KEPALA BADAN,

MARZAN, S.H., M.M.
Pembina/IV.a
NIP. 19700316 198903 1 001